

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 2004 (2/2004)
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan visi dan misi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kebijakannya adalah penataan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819)
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

- Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintah Daerah, karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah atau Dinas yang terdiri dari Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi utama sebagai perumus kebijakan
 8. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi utama di bidang pelayanan masyarakat
 9. Kepala Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan, Kepala Kantor adalah Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk:

1. Badan Perencanaan Daerah
2. Badan Pengawas Daerah
3. Badan Pendidikan dan Latihan
4. Badan Perpustakaan Daerah
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
6. Badan Informasi Daerah
7. Badan Pariwisata Daerah
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Kantor Perwakilan
10. Kantor Arsip Daerah
11. Kantor Pemberdayaan Perempuan.

BAB III

BADAN PERENCANAAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perencanaan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi penyusunan perencanaan program Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Tugas
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya yang diperlukan;
2. menyusun Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi dan Prioritas (SP) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan;
3. mengkoordinasikan perencanaan / penyusunan program dengan perangkat daerah dan Kabupaten / Kota
4. merencanakan peningkatan potensi wilayah dan memasarkan potensi tersebut untuk menarik investasi ke Daerah;
5. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan, menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
6. mengendalikan pelaksanaan program sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan;
7. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian.
3. Unsur Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang Subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi,
2. Bidang Perencanaan Wilayah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan lingkungan Hidup;
 - b. Subbidang Transportasi dan Prasarana Wilayah;
 - c. Subbidang Kerjasama Perencanaan Antar Daerah.
3. Bidang Investasi dan Pemasaran Potensi Wilayah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Peningkatan Potensi Investasi;
 - b. Subbidang Pemasaran Potensi Wilayah.
4. Bidang Perekonomian dan Penguatan Potensi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Agribisnis dan Kelautan
 - b. Subbidang Perdagangan dan Jasa;
 - c. Subbidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;

- d. Subbidang Sosial dan Kesehatan.
- 5. Bidang Daya Saing dan Kemandirian Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendidikan
 - b. Subbidang Kebudayaan;
 - c. Subbidang Kepariwisata
- 6. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Subbidang Program Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Subbidang Kinerja Program.
- 7. Unit Pelaksana Teknis.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
BADAN PENGAWAS DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Badan Pengawas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengawasan Daerah.
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dearah.
- 3) Kepala Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 8

Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pngawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, perencanaan, dan penerimaan, perhubungan dan prasarana wilayah dan kesejahteraan rakyat
- d. melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pengawasan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari:
 1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian.
 3. Unsur Pelaksana :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari:
 1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Evaluasi;
 - e. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Pertama
Kedudukan, fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 12

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. melaksanakan pelayanan penunjang/fasilitas terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai oleh instansi lain, Kabupaten / Kota untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi
- e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
 3. Unsur Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Rumah Tangga;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
 2. Bidang Teknis Fungsional, terdiri dari:
 - a. Subbidang Teknis;
 - b. Subbidang Fungsional.
 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Bidang I;
 - b. Subbidang Bidang II
 4. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a. Subbidang Intra Instansi
 - b. Subbidang Antar Wilayah;
 - c. Subbidang Perpustakaan.
 5. Unit Pelaksana Teknis.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf I
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Badan Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan perpustakaan.
- (2) Badan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah:
- (3) Kepala Badan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 16

Badan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi pengelolaan dan pengembangan bidang kepustakaan Daerah.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Badan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program pengelolaan perpustakaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan Daerah
- c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka Daerah
- d. melaksanakan pembinaan perpustakaan inslansi di lingkungan Pemerintah Daerah
- e. melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan perpustakaan
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. melaksanakan pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang perpustakaan
- h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Organisasi Badan Perpustakaan Daerah terdiri dari:
 1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
 3. Unsur Pelaksana
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi
 2. Bidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka, terdiri dari:
 - a. Subbidang Deposit
 - b. Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan.
 3. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri :
 - a. Subbidang Pelayanan
 - b. Subbidang Pelestarian;
 - c. Subbidang Kerjasama dan Otomasi
 4. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 - b. Subbidang Jasa Teknis.
 5. Unit Pelaksana Teknis.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pncendalian dampak lingkungan
- 2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 20

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah memmpunyai fungsi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di Daerah

Paragraf 3
Tugas
Pasal 21

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak Lingkungan
- c. melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan
- d. melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan pengendalian lingkungan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pengendalian lingkungan
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri :
 1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
 3. Unsur Pelaksana
 - Bidang-bidang yang terdiri Subbidang-subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri :
 1. Sekretariat, terdiri :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi

2. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan;
 - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan;
 - c. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan.
3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
 - b. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
4. Bidang Pemantuan dan Pemulihan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Subbidang Analisis dan Evaluasi.
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
BADAN INFORMASI DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

- (1) Badan Informasi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan informasi daerah.
- (2) Badan Informasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 24

Badan Informasi Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan pengembangan manajemen informasi Daerah.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 25

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Informasi Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang informasi daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan manajemen informasi Daerah;
- c. menyelenggarakan penerangan dan publikasi hasil kegiatan pemerintah dan masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan informasi daerah oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi daerah Pemerintah Kabupaten / Kota
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang informasi;
- g. melaksanakan promosi daerah

- h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian
 3. Unsur Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri Subbidang-subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari:
1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program; ,
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
 2. Bidang Humas, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemberitaan; ,
 - b. Subbidang Dokumentasi dan Penerbitan;
 - c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
 3. Bidang Layanan Teknologi Informasi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Manajemen Teknologi Informasi;
 - b. Subbidang Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi;
 - c. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi.
 4. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik;
 - b. Subbidang Pengkajian Informasi;
 - c. Subbidang Produksi Informasi;
 - d. Subbidang Integrasi Informasi.
 5. Bidang Promosi Daerah, terdiri :
 - a. Subbidang Pengkajian;
 - b. Subbidang Promosi;
 6. Unit Pelaksana Teknis.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IX
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 27

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 28

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan pendapatan, belanja, kekayaan daerah serta pemegang kas daerah

Paragraf 3
Tugas
Pasal 29

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- d. melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Pemerintah Kabupaten / Kota;
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri :
 1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Subbagian-subbagian
 3. Unsur Pelaksana
 - Bidang-bidang yang terdiri Subbidang-subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 1. Sekretariat terdiri :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum
 - c. Subbagian Keuangan
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
 2. Bidang Anggaran Pendapatan terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
 - b. Subbidang Pajak Daerah;
 - c. Subbidang Retribusi dan Pendapatan;
 3. Bidang Anggaran Belanja terdiri dari:
 - a. Subbidang Anggaran Belanja Pegawai;
 - b. Subbidang Anggaran Belanja Non Pegawai;
 - c. Subbidang Dana Perimbangan dan Dekonsentrasi.
 4. Bidang Perbendaharaan terdiri :
 - a. Subbidang Perbendaharaan Belanja Pegawai;
 - b. Subbidang Perbendaharaan Belanja Non Pegawai;
 - c. Subbidang Fasilitasi Pengeluaran Keuangan Daerah.

5. Bidang Akutansi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Verifikasi
 - b. Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Penilaian Aset .
 - b. Subbidang Optimalisasi Aset~
 - c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X
BADAN PARIWISATA DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Badan Pariwisata Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata daerah.
- (2) Badan Pariwisata Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 32

Badan Pariwisata Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan kepariwisataan daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 33

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan Pariwisata Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program di bidang kepariwisataan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata daerah;
- c. menyelenggarakan promosi wisata; .
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pariwisata lintas Kabupaten/ Kota;
- e. memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang pariwisata sesuai dengan kewenangannya;
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang pariwisata;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Organisasi Badan Pariwisata Daerah terdiri dari:
 1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Subbagian-subbagian
 3. Unsur Pelaksana
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-subbidang
 - Unit Pelaksana Teknis
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Badan Pariwisata Daerah terdiri :
 1. Sekretarias, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
 2. Bidang Pengembangan Kepariwisata terdiri dari:
 - a. Subbidang Peningkatan Mutu;
 - b. Subbidang Inovasi.
 3. Bidang Pengembangan Pemasaran terdiri dari:
 - a. Subbidang Analisis Pemasaran;
 - b. Subbidang Sarana Promosi.
 4. Unit Pelaksana Teknis.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
KANTOR PERWAKILAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

- (1) Kantor Perwakilan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Kantor Perwakilan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 36

Kantor Perwakilan mempunyai fungsi penyelenggaraan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Daerah di Jakarta dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 37

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kantor Perwakilan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Kantor Perwakilan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. melaksanakan promosi informasi tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. memberi pelayanan penunangan terhadap perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas di Jakarta dan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta;
- d. melaksanakan pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. menyelenggarakan hubungan antar lembaga;
- f. memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan kantor perwakilan lain di Jakarta.
- g. merumuskan kebijakan pengelolaan rumahtangga Kantor Perwakilan dai Jakarta
- h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Organisasi Kantor Perwakilan terdiri dari:
 - 1. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha
 - 3. Unsur Pelaksana
 - Seksi-seksi
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha
 - 2. Seksi Promosi;
 - 3. Seksi Anjungan
 - 4. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII KANTOR ARSIP DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Arsip Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang arsip daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sckretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 40

Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi pengelolaan bidang kearsipan Daerah.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 41

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Kantor Arsip Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. mengelola arsip daerah yang meliputi arsip dinamis dan statis;
- c. melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap unit kerja Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42**

- (1) Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari:
 - 1. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha
 - 3. Unsur Pelaksana :
 - Seksi-seksi
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Seksi Arsip Dinamis;
 - 3. Seksi Arsip Statis;
 - 4. Seksi Pemberdayaan;
 - 5. Seksi Data dan Teknologi Informasi;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB XIII
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 43**

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Paragraf 2
Fungsi
Pasal 44**

Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi kebijaksanaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan

**Paragraf 3
Tugas
Pasal 45**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pemberdayaan perempuan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan

- c. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan hak-hak perempuan;
- d. menyelenggarakan pengarusutamaan gender
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi program pemberdayaan perempuan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 46**

- (1) Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri :
 - 1. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha
 - 3. Unsur Pelaksana :
 - Seksi-seksi
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Umum terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha
 - 2. Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan
 - 3. Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan;
 - 4. Seksi Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 47**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
TATA KERJA
Pasal 48**

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern Badan / Kantor, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Badan / Kantor dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan.

Pasal 49

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Badan/Kantor wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan, dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Pasal 50

Badan / Kantor dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 51

- (1) Setiap Kepala Badan/Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Badan / Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Badan / Kantor.

BAB XVI KEPEGAWAIAN

Pasal 52

Formasi kepegawaian di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Uraian tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pola koordinasi dan mekanisme kerja akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Badan / Kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dimungkinkan mengelola kewenangan yang belum / tidak tertampung pada Dinas / Lembaga Teknis yang dibentuk oleh Kabupaten / Kota.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang semula menginduk pada Dinas Pendapatan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini beralih menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di

lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengatur Rumah Sakit Jiwa Daerah.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2004
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TTD
BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP 110021674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. UMUM.

Perubahan kebijakan di bidang pemerintahan daerah dari keseimbangan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi titik berat desentralisasi pada Kabupaten dan Kota, sedangkan di Propinsi dengan titik berat dekonsentrasi membawa akibat terhadap perubahan struktur organisasi yang mendasar di Propinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Propinsi dalam menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi hanya sebatas pada ketugasan dan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan regulasi, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada implementasi restrukturisasi, dan eksistensi perangkat daerah yang ada.

Setelah pelaksanaan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 selama lebih dari satu tahun dan telah dilakukan evaluasi ternyata terdapat berbagai permasalahan di dalamnya. Permasalahan tersebut antara lain adanya duplikasi tugas antar lembaga (instansi), kewenangan/urusan pemerintahan yang belum tertampung terwadahi sehingga perlu adanya penataan kembali perangkat daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan :

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
3. Kemampuan keuangan daerah;
4. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
5. Pengembangan pola pengembangan kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi secara limitatif, namun demikian untuk etisicnsi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan penataan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : huruf c, yang dimaksud dengan Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis.
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas